



PUTUSAN

Nomor 2120/Pdt.G/2023/PA.Jep

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jepara, 10 Juni 1989, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt 35 Rw 07 Desa XXXX Kecamatan XXX Kabupaten Jepara Domisili Di Rt 03 Rw 05 Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syaiful Huda, S.H.I Advokat yang berkantor di Jl. Shima No. 17 Pengkol Jepara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2023 sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jepara, 12 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan Tukang Ukir, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt 035 Rw 07, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Jepara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Desember 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor 2120/Pdt.G/2023/PA.Jep, tanggal 14 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 14 September 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No. 2120/Pdt.G/2023/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 566/42/IX/2005 tertanggal 14 September 2005.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah bersama selama 17 tahun.
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*Bakda duhul*), dan telah dikaruniai 1 anak bernama:XXX, NIK XXX, laki – laki lahir 13 Januari 2009.
4. Bahwa sejak bulan Mei 2020 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan: Tergugat malas kerja sehingga Tergugat memberi uang nafkah selalu kurang tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari.
5. Bahwa oleh karena sebab tersebut diatas penggugat telah pernah hidup pisah rumah sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan bulan maret 2023 atau selama 8 bulan lamanya serta telah pernah mengajukan gugatan cerai kepada tergugat di Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor Perkara 608/Pdt.G/2023/PA. Jepr, namun gugatan dicabut.
6. Bahwa sejak dicabutnya gugatan cerai penggugat tersebut sampai dengan sekarang ini tidak pernah menjadikan penggugat dengan tergugat rukun kembali, namun justru pertengkaran rumah tangga semakin tajam.
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang tajam dan sebagai puncaknya terjadi terjadi pada bulan Juni 2023 yang di sebabkan oleh hal yang sama seperti tersebut diatas Akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat hidup pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama dan selanjutnya sampai sekarang tinggal dirumah kost RT 03 RW 05 Kelurahan XX Kecamatan XXX Kabupaten Jepara, sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah bersama, sampai sekarang berjalan selama bulan 6 bulan , sejak itu Penggugat tidak pernah kembali pada Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah saling tidak menjalankan kewajibanya sebagai suami-istri, serta tidak ada komunikasi yang baik.

Hal. 2 dari 5 Hal. Put. No. 2120/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sikap Tergugat terhadap penggugat tersebut telah menjadikan penderitaan bagi diri Penggugat, karena itu Penggugat tidak sanggup menanggung beban bersuamikan Tergugat, hubungan rumah tangga sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi untuk mencapai tujuan dalam perkawinan, maka sebaiknya perkawinannya diputus karena perceraian

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, gugatan Penggugat telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jepara melalui majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 bain sughro Tergugat (XXX XX) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum

Atau menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Kuasa maupun Penggugat tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah sedangkan Tergugat hadir di persidangan, meskipun Kuasa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Kuasa Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu akan mempertimbangkan legal

Hal. 3 dari 5 Hal. Put. No. 2120/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat dalam persidangan perkara *aquo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, pada hari yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh terhadap permohonannya tersebut sehingga harus dinyatakan Gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat gugur;

Hal. 4 dari 5 Hal. Put. No. 2120/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada Kamis tanggal 21 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S. serta Drs. Asfuhath masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Rosidi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Tergugat tanpa hadirnya Penggugat dan atau Kuasa Penggugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S.
Hakim Anggota,

Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Drs. Asfuhath

Drs. H. Rosidi

Perincian Biaya			
Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya Penggandaan Dokumen	:	Rp	50.000,-
Tergugat			
Biaya Pemanggilan dan PNB	:	Rp	40.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Biaya Pemberitahuan Amar	:	Rp	10.000,-
Putusan dan PNB			
Jumlah		:	Rp 225.000,-

Hal. 5 dari 5 Hal. Put. No. 2120/Pdt.G/2023/PA.Jepr